

BAB V

PENUTUP

1.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 huruf b kewajiban Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan) serta mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.1.1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 huruf b Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Bidang Pendidikan)

1. Tujuan PKH yang termuat dalam peraturan belum sepenuhnya diketahui oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan, karena pendidikan dan pengetahuan orangtua yang rendah sehingga tidak memperhatikan tujuan PKH secara detail. Di sisi lain, pendamping PKH mengetahui apa yang menjadi tujuan dari PKH menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Menurut pendamping masih ada tujuan PKH tentang perubahan

perilaku belum tercapai karena kegiatan pendampingan, verifikasi komitmen dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga belum dilaksanakan dengan baik

- a. Pendampingan PKH dilakukan dengan tujuan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat menerima hak dan memenuhi kewajibannya. Pendampingan PKH Di Desa Gambiranom dilakukan melalui pantauan dari WhatsApp mengingat jarak dan waktu yang sulit dibagi sehingga ketika ada masalah tidak bisa diselesaikan pada saat itu. Pendampingan secara langsung dilaksanakan bersamaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Pendamping kurang komunikatif dan kurang pandai dalam memberikan solusi sehingga dalam pelaksanaannya pendampingan yang dilakukan belum maksimal akan menyebabkan anak sekolah dari Keluarga Penerima Manfaat PKH tidak melaksanakan kewajibannya.
- b. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga dilaksanakan sebulan sekali. Pendamping akan menyampaikan materi-materi yang telah disusun oleh Kemensos dan pihak lainnya. Akan tetapi, orangtua Keluarga Penerima Manfaat PKH tidak hadir dalam acara tersebut karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan.
- c. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan dengan kerjasama antara penyedia layanan dengan pendamping PKH dan dilakukan sebulan sekali dengan cara mendatangi

penyedia layanan untuk meminta hasil verifikasi komitmen, namun terkadang penyedia layanan terlambat dalam memberikan hasil dari verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat sehingga menghambat proses evaluasi.

1.1.2. Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 Huruf b yaitu Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH Bidang Pendidikan).

Faktor penghambat keberhasilan kebijakan ini adalah karakteristik masalah yang mencakup kesulitan teknis, kemajemukan kelompok sasaran, dan proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Kesulitan teknis yang dihadapi adalah anak penerima bantuan PKH bergaul yang dengan teman yang lebih dewasa akan menyebabkan malas untuk sekolah. Mereka memiliki kebiasaan yang sama yaitu membolos. Selanjutnya, pengaruh tuntutan ekonomi yang mengharuskan orangtua untuk bekerja keras sehingga menyebabkan kurang memperhatikan pada anak. Masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan PKH bidang pendidikan ini tergolong homogen dari latar pendidikan dan pekerjaan, namun tergolong homogen rendah sehingga menghambat implementasi PKH bidang pendidikan. Kelompok sasaran bidang pendidikan yang besar menyebabkan kesulitan dalam implementasi PKH. Lingkungan kebijakan khususnya dalam hal ini kondisi sosial ekonomi dan dukungan dari kelompok kepentingan juga menjadi faktor penghambat keberhasilan

kebijakan. Kondisi sosial ekonomi menjadi faktor penghambat karena pada umumnya masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH tergolong kurang mampu sehingga mereka sibuk untuk bekerja yang berakibat kurang memperhatikan kegiatan anak. Dukungan yang diberikan oleh orangtua terhadap kebijakan ini kurang sehingga akan menghambat implementasi kebijakan PKH bidang pendidikan.

1.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 huruf b kewajiban Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan), peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Karakteristik masalah khususnya tingkat kesulitan teknis menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini karena anak penerima bantuan PKH mempunyai cara bergaul yang salah yaitu dengan orang yang lebih dewasa dan dengan teman-teman yang memiliki kebiasaan buruk, salah satunya membolos. Tingkat kesulitan teknis selanjutnya adalah tuntutan orangtua yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hal yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membatasi pergaulan anak yang menyebabkan mereka membolos dan perlu adanya pengawasan yang intensif dari orangtua kepada anak.

2. Karakteristik masalah khususnya tingkat kemajemukan kelompok sasaran juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini, dimana masyarakat kelompok sasaran dalam kebijakan ini termasuk homogen rendah dilihat dari pendidikan dan pekerjaan. Pemerintah berkaitan dengan hal tersebut perlu melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat kelompok sasaran yang tergolong homogen tersebut dalam rangka memberikan pemahaman kewajiban yang harus dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH.
3. Lingkungan kebijakan khususnya dalam hal ini kondisi sosial ekonomi menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini karena pada umumnya masyarakat memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah. Hal ini menyebabkan orangtua dari anak yang menerima bantuan PKH harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga kondisi tersebut menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian dari orangtua. Solusi yang disarankan adalah pengawasan dan pemantauan terhadap anak harus tetap dilakukan walaupun orangtua bekerja. Hal ini bisa dilakukan dengan koordinasi bersama guru untuk mengawasi kegiatan anak di sekolah dan ketika anak sudah di rumah untuk mengawasinya dengan cara menjalin komunikasi yang kuat antar anak dengan orangtua atau antar orangtua dengan teman bermain anak yang bersagkutan.
4. Lingkungan kebijakan berikutnya yang juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini adalah dukungan dari kelompok kepentingan

yang cenderung kurang mendukung kebijakan, yaitu dengan tidak ikut dalam kegiatan P2K2. Padahal semua informasi akan disampaikan pada saat pertemuan tersebut oleh pendamping. Berkaitan dengan hal tersebut maka pendamping perlu untuk membangkitkan kembali rasa tanggungjawab dari Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan cara memberikan sanksi bagi yang tidak mengikuti kegiatan P2K2.